

Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/Pn Stb)

Ilham Efendi¹, Ridho Mubarak².

^{1,2}. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

*e-mail: ilhamefendi1999@gmail.com (CA)

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peraturan terhadap tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang – undangan di Indonesia serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana perburuan satwa liar pada putusan nomor 327/Pid.B/LH/2023/Pn Medan Masalah difokuskan pada sanksi pidana terhadap perburuan satwa liar di Gunung Leuser. Data-data dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi pada pokok nya diatur dalam Undang – undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana yaitu menerapkan segala unsur – unsur tindak pidana apakah sudah memenuhi untuk dianggap melakukan tindak pidana. Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan terdakwa adalah unsur kelalaian sebab pemasangan jerat dilakukan untuk menangkap babi hutan bukan hewan yang dilindungi Undang – undang. Kemudian sebab selama proses peradilan terdakwa kooperatif dan tanggap melaporkan hewan dilindungi telah terjatuh di kebun, hakim memberikan putusan empat bulan penjara dan denda lima puluh ribu juta rupiah, lebih ringan daripada tuntutan awal.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Perburuan Satwa Liar, Penegakan Hukum.

Sitasi: Efendi, I., & Mubarak, R. (2025). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser : (Studi Putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/Pn Stb). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 392–402. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.563>

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, memiliki iklim tropis, terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Lokasi geografis, luas wilayah dan jumlah pulau membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi. Keanekaragaman hayati adalah seluruh bentuk kehidupan di Bumi, yang terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari ekosistem hingga genetik, dan masing-masing tingkatan berinteraksi satu sama lain dalam lingkungannya sendiri. (Redi, 2014)

Keberadaan Indonesia sebagai salah satu negara tropis yang memiliki hutan terluas didunia membuat Indonesia memerlukan kekuatan hukum untuk menjaga ekosistem didalamnya. Salah satu hutan dengan sumber daya alam yang luar biasa serta memiliki potensi terjadinya sanksi – sanksi hukum seperti Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Sejak tahun 1981, wilayah TNGL ditetapkan sebagai Cagar Biosfer oleh UNESCO melalui program Man and Biosphere (MaB). Pada tahun 2004, itu juga ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO melalui program Komite Warisan Dunia (WHC). (Madiong, 2017)

Aktivitas manusia menimbulkan ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa, terutama dengan mengubah hutan untuk pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Berbagai aktivitas sering menyebabkan konflik antara manusia dan satwa, yang sering menyebabkan korban dari kedua belah pihak dan bahkan sering menyebabkan satwa tersingkir dari habitatnya (Fezuono, 2023). Perburuan dan perdagangan ilegal satwa dan produk turunannya adalah aktivitas manusia lainnya yang secara langsung menyebabkan satwa tersingkir dari habitat alaminya. Tingginya permintaan komersial untuk produk ilegal satwa mulai dari kulit, tulang, taring, dan daging mendorong perburuan satwa tersebut.

Di Indonesia, kejahatan terhadap satwa liar dapat terjadi karena perencanaan tata ruang yang kurang atau tidak efektif dan perlindungan kawasan konservasi yang kurang. Hasilnya adalah deforestasi yang hampir tidak terkontrol, yang memungkinkan perburuan dan meningkatkan konflik antara manusia dan satwa liar, yang memicu perdagangan ilegal satwa liar. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang memperumit upaya penegakan hukum. Ini termasuk mandat yang tumpang tindih, kepentingan politik yang berbeda dalam kejahatan terhadap satwa liar, dan kurangnya kerja sama antar lembaga. (Nisa, 2024)

Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur perlindungan satwa liar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengatur kehutanan di Indonesia dan terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur pemburuan satwa liar. Dari kedua Undang – Undang ini diatur mengenai ketentuan pidana bagi siapa yang melakukan pelanggaran dikawasan hutan di Indonesia . Selanjutnya akan dibahas pada pembahasan terkait bagaimana penerapannya dilapangan. Banyak oknum masyarakat yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak kawasan suaka alam dan pelestarian alam atau melanggar undang-undang perlindungan tumbuhan dan satwa liar. Keanekaragaman hayati di kawasan TNGL mencakup banyak spesies satwa liar yang dilindungi yang tidak ditemukan di mana pun di dunia sebagai contoh kasus pada putusan nomor 327/Pid.B/LH/2023/Pn Stb.

Kasus perburuan dan perdagangan yang terjadi di Aceh tersebar diberbagai wilayahnya, hampir merata di setiap kabupaten di daratan Aceh khususnya pada Kawasan Ekosistem Leuser sangat tinggi dengan berbagai jenis satwa seperti: bagian-bagian tubuh satwa (harimau, gajah, rusa, kijang, trenggiling, dll) dan satwa hidup

dari berbagai jenis burung serta anak orangutan sumatera. Diantara hewan yang paling banyak diburu yaitu harimau, gajah, tringgiling, dan anak orang utan. BKSDA Aceh juga menyediakan layanan *call center* yang berfungsi sebagai wadah penyampaian laporan dari masyarakat untuk merespon kejadian konflik satwa, perdagangan/kepemilikan satwa liar dilindungi serta tindak pidana pembalakan liar dan perambahan kawasan konservasi.

Pejabat kehutanan tertentu, sesuai dengan sifat pekerjaannya, diberikan wewenang kepolisian khusus untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu di instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang, sesuai dengan tugasnya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang telah diberikan wewenang kepolisian khusus dalam bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. (Putrayasa, 2025)

Dalam sistem hukum pidana kontemporer, ada sistem Double Track yang bertujuan untuk menjatuhkan dua sanksi sekaligus terhadap pelaku tindak pidana: sanksi pidana dan sanksi tindakan (Halilintar & Wahyudi, 2022). Sistem ini juga nantinya menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana kepada pemburu satwa liar sebagaimana yang akan dianalisis pada putusan nomor 327/Pid.B/LH/2023/Pn Stb.

Beberapa penelitian terdahulu mengkaji persoalan ini tetapi dalam objek yang berbeda. Misalnya: Menurut Dewi & Sugiarta (2022) dalam jurnal yang berjudul Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka yang Dilindungi Secara Ilegal (Analisa Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps). Dalam analisisnya terhadap putusan tertulis bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada pelaku pemeliharaan satwa langka ilegal, dengan dasar UU No. 5 Tahun 1990. Menurut Veronica (2022) dalam jurnal yang berjudul Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Lewat Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Pada kesimpulannya tertulis bahwa penerapan hukum dalam kasus perdagangan ini tidak hanya tentang perdagangan satwa liar terkait perburuan saja, tetapi juga penjualan satwa langka di media sosial melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Saripi & Rohman (2023) dalam jurnalnya yang berjudul Eksploitasi Satwa Liar di Indonesia (Telaah Ketentuan Pasal 302 KUHP dan UU No. 41 Tahun 2014). Pada kesimpulannya tertulis bahwa masyarakat menganggap satwa liar sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan secara bebas tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh perdagangan tersebut, terutama bagi ekosistem. Selain itu, Pasal 91B UU Nomor 41 Tahun 2014 dan Pasal 320 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak memiliki efek jera yang cukup.

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan utama terletak pada ketidakkonsistenan penerapan sanksi pidana dan lemahnya penegakan hukum.

Namun, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perburuan satwa liar di Kawasan TNGL, yang merupakan salah satu kawasan konservasi terpenting dan habitat terakhir bagi berbagai satwa langka dunia. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana hukum positif Indonesia benar-benar mampu melindungi satwa liar serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum terhadap tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap perburuan satwa liar dalam putusan nomor 327/Pid.B/LH/2023/Pn Stb. Dengan fokus kepada tujuan penelitian tersebut, penulis berharap mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana lingkungan serta memperkuat strategi penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (Waluyo, 2009). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data diambil dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana, yang semua berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan objek penelitian putusan nomor 327/Pid.B/LH/2023/Pn Stb. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peraturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Rantai perdagangan dan perburuan satwa yang dilindungi merupakan siklus yang tertaut satu sama lain. Proses yang dimulai dengan perburuan dan berakhir dengan perdagangan di pasar gelap dari hewan hidup atau mati, bahkan organ dari hewan tersebut. Meningkatnya perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi ini disebabkan oleh permintaan pasar yang tinggi. Permintaan pasar yang tinggi disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk memiliki satwa liar yang dilindungi. Ini karena pemilik satwa liar yang dilindungi merasa memiliki status khusus dan gengsi yang tinggi karena tidak semua orang dapat memilikinya. Kemudian muncul mitos yang terus berkembang di masyarakat tentang penggunaan organ satwa untuk kesehatan, jaga badan, jimat, dan tujuan lainnya. (Tobing, et al., 2017)

Sebagaimana diketahui, TNGL adalah wilayah konservasi, Samedi (2015) menyatakan bahwa tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati adalah untuk mencegah

kepunahan, meskipun konservasi keanekaragaman hayati hanya dapat dilakukan di tingkat spesies, tetapi juga di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik. Untuk menyelamatkan dan menjamin kelestarian SDA hayati untuk generasi sekarang dan masa depan, sistem hukum yang memadai, termasuk pelaksanaan dan penegakan yang efektif di lapangan, diperlukan. Akibatnya, diperlukan undang-undang yang mengatur perburuan liar yang terjadi di wilayah TNGL.

Pengelolaan kawasan hutan konservasi didasarkan pada prinsip kehati-hatian untuk menghindari perubahan terhadap kondisi aslinya. Prinsip ini bertujuan untuk mempertahankan daya dukung alam (*carrying capacity*) sebagai penyangga kehidupan dan menjaga kelangsungan potensi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, aturan pengelolaan kawasan hutan konservasi lebih banyak menekankan batasan untuk menjaga habitat yang tidak dapat diubah.

Indonesia memiliki beberapa undang-undang tentang perlindungan satwa, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang mencantumkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia; dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa.

Tabel.1
Peraturan Hukum Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar di Indonesia

Peraturan Perundang – Undangan	Substansi Pengaturan	Sanksi Pidana
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pasal 21 ayat (2) dan (3): Melarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi tanpa izin.	Pasal 40 ayat (2) dan (4): pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (jo. UU No. 19 Tahun 2004)	Pasal 50 ayat (3) huruf e: Melarang perburuan satwa liar di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi tanpa izin.	Pasal 78 ayat (12): pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Melarang setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran/kerusakan lingkungan, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati.	Pasal 97: pidana penjara 3–10 tahun dan denda Rp3.000.000.000–Rp10.000.000.000
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 302: Mengatur pidana terhadap perbuatan penganiayaan hewan, termasuk menyiksa atau memperlakukan hewan dengan tidak semestinya.	Pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda, jika mengakibatkan luka berat/kematian hewan pidana kurungan paling lama 9 bulan
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	Menetapkan daftar satwa yang dilindungi dan larangan pengambilan, perburuan, dan perdagangannya.	Sanksi mengikuti ketentuan pidana dalam UU No. 5 Tahun 1990

Selain peraturan diatas, terdapat juga undang-undang lain tentang perlindungan satwa langka, seperti PP 13/1994 tentang Perburuan Satwa Buru; PP 18/1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya; PP 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; dan UU 16/2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kesehatan. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia telah memiliki perangkat yang cukup memadai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap satwa liar. Disamping itu, *CITES*, suatu perjanjian internasional mengenai perdagangan jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah, menjamin perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa liar di tingkat internasional

Untuk melindungi satwa liar yang dilindungi, pemerintah menetapkan sejumlah peraturan pelaksana Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDA) yang mencakup berbagai aspek pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (Putrayasa, 2025). Peraturan tersebut antara lain meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, serta sejumlah peraturan menteri kehutanan, seperti P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, P.52/Menhut-II/2006 mengenai Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi, P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi, P.35/Menhut-II/2007 mengenai Hasil Hutan Bukan Kayu, P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru, serta P.18/Menhut-II/2010 yang mengatur surat izin berburu dan prosedur permohonannya. Seluruh ketentuan ini dirancang untuk melindungi sistem pendukung kehidupan, menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, serta melestarikan tanaman dan hewan yang berstatus dilindungi. Dari keseluruhan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa menangkap, memperdagangkan, atau memperlakukan satwa yang dilindungi secara tidak sah merupakan tindak pidana konservasi. Tindak pidana ini masih kerap dilakukan oleh masyarakat atau individu secara turun-temurun, meskipun pasal-pasal yang mengatur larangan tersebut berlaku secara tegas bagi setiap orang. (Wetik & Rahayu, 2024)

Akan tetapi, efektivitasnya sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan. Lemahnya penegakan hukum terhadap hewan dapat terjadi karena adanya hambatan. Hambatan tersebut salah satunya dapat terjadi karena pemikiran manusia atau masyarakat yang menganggap rendah makhluk lain, sehingga bertindak semena-mena terhadap hewan. Edukasi pentingnya perlindungan terhadap kepada masyarakat sangatlah penting begitu pula kepada aparat penegak hukum (Ismantara et al., 2021).

Penegakan Hukum Pidana adalah upaya untuk menangani kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna dengan menggunakan berbagai sarana sebagai reaksi terhadap pelaku kejahatan. Metode ini dapat diintegrasikan dengan metode pidana dan non-pidana. (Alviolita & Arief, 2019)

Dalam teori penegakan hukum pidana, penegakan hukum pidana dapat didefinisikan (Halimah, 2023) bahwa semua tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai dengan martabat dan harkat manusia, serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata sesuai dengan aturan hukum, peraturan, dan perundang-undangan (di bidang hukum pidana) yang dibentuk oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Serta semua tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk menjamin keadilan, harkat dan martabat manusia, ketertiban, dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Perburuan Satwa Liar Dalam Putusan Nomor 327/Pid.B.LH.2023/Pn Stb

Negara menjatuhkan akibat hukum terhadap warga negara yang melakukan pelanggaran, seperti penderitaan atau sanksi bagi individu atau kelompok individu yang melakukan pelanggaran pidana. Tindak pidana secara khusus memiliki arti larangan dalam hukum pidana. Menurut Andrisman (2009), tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau kepentingan umum.

Sanksi dalam pengadilan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar aturan. Sanksi yang ada lebih mengikat karena diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang signifikan. Diberikannya sanksi kepada pelanggar aturan adalah tujuan dari hukum pidana. Sebelum seseorang diberi sanksi pidana, ada syarat dan alasan (Dharmayanti et al., 2022).

Kasus kejahatan satwa liar yang melibatkan terdakwa yang diduga Agus Tami dalam putusan Nomor 327/Pid.B/LH/2023/Pn Stb tentang tindakannya di perkebunan PT. Mitra Sejati di Kabupaten Langkat menjelaskan tentang pemburuan satwa liar ilegal yang merajalela di Indonesia, yang terus berlangsung meskipun ada kerangka hukum yang berupaya untuk memberantasnya. Fakta-fakta kasus menunjukkan bahwa terdakwa membuat jerat yang menyebabkan dua beruang madu (*Helarctos malayanus*) terjebak. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 menetapkan spesies ini sebagai spesies yang dilindungi.

Tindakannya dalam kasus ini memenuhi kriteria larangan dalam Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, yang menyatakan, "Setiap orang dilarang menangkap, menyakiti, membunuh, memelihara, memiliki, merawat, mengangkut, dan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup." Pasal 40 ayat 2 dan/atau 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 juga menetapkan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000. Selain itu, fakta-fakta yang ditemukan dalam sidang juga menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kebiasaan berburu babi hutan dan menjualnya. Hal ini menggambarkan peningkatan motif ekonomi yang mendorong masyarakat untuk melakukan pemburuan ilegal. Meskipun sebagian besar jeratnya ditujukan untuk katak.

Tindakan terdakwa menimbulkan kerugian ekologis yang signifikan. Salah satu beruang mengalami luka parah hingga kukunya membusuk, sedangkan seekor lainnya mengalami luka ringan meski akhirnya bisa dilepas liarkan. Kerugian ekologis ini seharusnya menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat, karena menyangkut hilangnya populasi satwa dilindungi di alam. (Maharani, 2025)

Kasus Agus Tami memiliki nilai penting dalam penelitian ini karena memperlihatkan efektivitas jerat sebagai alat berburu yang bersifat indiscriminative, yakni tidak membedakan antara satwa yang dilindungi maupun yang tidak. Kasus ini juga menunjukkan bahwa motif ekonomi sering menjadi alasan utama masyarakat melakukan perburuan liar. Selain itu, perkara tersebut menjadi contoh nyata penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/2018 dalam penuntutan tindak pidana yang melibatkan satwa liar. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap satwa liar tidak cukup hanya berhenti pada teks normatif, melainkan harus diwujudkan dalam implementasi yang nyata, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi kepada masyarakat, serta penyediaan alternatif ekonomi agar penggunaan jerat tidak lagi menjadi pilihan utama bagi pelaku perburuan.

Dalam perkara tindak pidana perburuan satwa liar oleh terdakwa Agus Tami, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pertimbangan hakim dalam perkara Agus Tami memperlihatkan penerapan asas-asas hukum acara pidana yang selaras dengan perlindungan ekologis sekaligus penghormatan terhadap hak terdakwa. Hakim menilai unsur "setiap orang" terbukti karena tidak ada bantahan bahwa Agus Tami adalah pihak yang memasang jerat, sedangkan unsur "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi" juga terpenuhi karena jerat tersebut menyebabkan beruang madu terluka. Menariknya, hakim melihat adanya kelalaian meskipun jerat dimaksudkan untuk menangkap babi hutan, sehingga perbuatan terdakwa tetap melanggar Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990.

Majelis Hakim juga menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, merujuk pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan menekankan asas fair trial dengan prinsip bahwa lebih baik membebaskan seratus orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Putusan ini dikaitkan dengan dua fungsi penting, yaitu crime control sebagai upaya pengendalian kejahatan dan social engineering sebagai sarana perubahan sosial, sehingga tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan edukasi hukum serta pencegahan perburuan liar yang mengancam kelestarian satwa dilindungi. Barang bukti berupa seekor beruang madu jantan berusia sekitar tujuh tahun dengan luka parah menjadi pertimbangan penting, karena menunjukkan kerugian ekologis permanen ketika satwa yang dirawat Balai KSDA tersebut mengalami cacat. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang

memberatkan, yakni perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pelestarian lingkungan, sedangkan keadaan yang meringankan meliputi catatan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif, serta segera melapor saat mengetahui beruang terkena jerat. Ketentuan pidana dinyatakan bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda sekaligus, dengan ketentuan bahwa denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) UU Nomor 5 Tahun 1990 yang menetapkan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah.

Bahwa hakim dalam kasus Agus Tami tidak hanya memutus berdasarkan unsur formil UU No. 5 Tahun 1990, tetapi juga menimbang aspek hak asasi terdakwa dan fungsi sosial dari hukum pidana. Namun, tetap terlihat adanya kelemahan dari sisi efek jera, mengingat ancaman pidana maksimal dalam UU No. 5 Tahun 1990 relatif ringan dibandingkan kerugian ekologis yang ditimbulkan.

Penjatuhan hukuman 4 bulan kurungan dan denda Rp50 juta relatif ringan jika dibandingkan dengan ancaman maksimal UU No. 5 Tahun 1990 (5 tahun penjara, denda Rp100 juta). Putusan ini mencerminkan pendekatan kelalaian ketimbang kesengajaan, karena hakim menilai tujuan awal terdakwa adalah berburu babi hutan. Namun, hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana putusan tersebut memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan perlindungan ekologis yang optimal.

4. Penutup

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang – undangan di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (jo. UU No. 19 Tahun 2004); Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302; dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. *Kedua*, pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana perburuan satwa liar pada putusan nomor 327/Pid.B/LH/2023/PN Stb yaitu bahwa hakim menunjukkan penerapan asas-asas hukum acara pidana sekaligus memperhatikan aspek ekologis serta hak terdakwa. Kemudian Hakim menimbang keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup. Sementara keadaan meringankan antara lain: terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif, serta segera melapor kepada pihak berwenang saat mengetahui beruang terkena jeratnya. Hakim juga menimbang aspek hak asasi terdakwa dan fungsi sosial dari hukum pidana. Namun, tetap terlihat adanya kelemahan dari sisi efek jera, mengingat ancaman pidana maksimal dalam UU No. 5 Tahun 1990 relatif ringan dibandingkan kerugian ekologis yang ditimbulkan. Hakim menyimpulkan bahwa vonis 4 bulan kurungan dan denda 50 juta sudah cukup memberikan efek jera sebab hakim menilai apa yang dilakukan terdakwa murni karena kelalaian ketimbang kesengajaan, karena hakim menilai tujuan awal terdakwa adalah berburu babi hutan bukan beruang madu yang dilindungi.

Reference

- Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 130–148.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung.
- Dharmayanti, M. D. M., Dewi, A. A. S. L., & Utama, I. N. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perburuan Gading Gajah di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 164–168.
- Fezuono, M. D. (2023). *Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati Dan Ekosistem Menyimpan Dan Memiliki Kulit Satwa Untuk Melindungi Satwa Lindung Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 41/Pid. B/LH/2020/PN Liw)*. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Halimah, D. (2023). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2(1), 32–42.
- Indonesia, M. U., Prabowo, H. S., Tobing, I. S. L., Abbas, A. S., Saleh, C., Huda, M., Mulyana, T. M., & Mangunjaya, F. M. (2017). *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem* (Vol. 1). LPLH-SDA MUI.
- Ismantara, S., Sari, R. A. D. P., Elvira, C., & Sally, J. N. (2021). Kajian penegakan hukum terhadap tindakan penganiayaan hewan dan eksploitasi satwa langka. *Prosiding SENAPENMAS*, 1189–1198.
- Madiong, B. (2017). *HUKUM KEHUTANAN: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. Celebes Media Perkasa.
- Maharani, C. T. S. (2025). *Analisis Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Perkara Illegal Logging Dan Pertimbangan Hakim Mengabulkannya (Studi Putusan Nomor: 185PK/Pid. Sus-LH/2023)*.
- Nisa, R. (2024). Perlindungan Hukum Satwa Liar Dilindungi Di Aceh Dari Perburuan Dan Perdagangan Ilegal (Penelitian Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh). *Perlindungan Hukum Satwa Liar Dilindungi Di Aceh Dari Perburuan Dan Perdagangan Ilegal (Penelitian Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)*, 27, 1–27.
- Putrayasa, M. (2025). *Peran Polisi Hutan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kawasan Taman Nasional Bali Barat*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Redi, A. (2014). Hukum sumber daya alam dalam sektor kehutanan. (No Title).
- Samedi, S. (2015). Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 1–28.
- Saripi, L. S. D., Rohman, A., & Pamularsih, K. L. A. (2023). Eksploitasi satwa liar di Indonesia (telaah ketentuan pasal 302 KUHP dan UU no. 41 tahun 2014). *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(1), 81–97.

Wetik, A. M. S. R. A., & Rahayu, M. I. F. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Studi Kasus Putusan No. 208/PID. B/LH/2021/PN. Kota. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 2095–2100.
